



PUTUSAN

NOMOR: 81/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Anton Bin Aritho Ahad
Tempat lahir : Palangka Raya
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Semeru Nomor 075, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa dilakukan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 14 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II No.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 22 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa ANTON Bin ARITHO AHAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON Bin ARITHO AHAD dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam Tahanan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) plastik kresek warna putih;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (lembar) lakban warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna putih dengan Imei 1: 353516070691280 dan Imei 2: 353517070691288 dengan nomor Provider XI 081943634342
- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek Honda jenis blade warna hitam orange No. Pol KH 4159 TH;

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa Anton Aritho Bin Ahad Bersama saksi Muhammad Rizal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Semeru No. 075 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. JERI yang merupakan teman Terdakwa pada intinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil shabu milik teman Sdr. JERI lalu Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut kemudian Sdr. JERI memberikan Nomor handphone Terdakwa dengan No 081943634342 kepada Sdr. NOBI yang selanjutnya Sdr. NOBI ada mengirim pesan kepada Terdakwa sekitar jam 14.39 wib yang menanyakan "NE BUJURAN KWA NGUDA LH IMAK" yang artinya "KAMU BENARAN BISA JADI KURIR LAH" kemudian Terdakwa jawab "MUN AKU NE SIAP JA KABARI JA KNA LAH SANAK" artinya "KALAU SAYA INI SIAP AJA KABARI AJA NANTI" selanjutnya sekitar jam 15.42 wib Terdakwa di hubungi lewat telepon oleh Sdr. NOBI yang mengabarkan bahwa ia menyuruh orang melempar sabu ke lokasi kemudian dijawab oleh Terdakwa "IYA NANTI KIRIM SAJA ALAMAT LOKASI TEMPAT DILEMPARNYA BAHAN SHABU TERSEBUT DENGAN KU" pada jam 15.46 wib Sdr. NOBI ada mengirim pesan gambar ke handphone Terdakwa memperlihatkan ada dua tiang listrik dan ada 1 kotak rokok sampoerna warna putih yang dilingkari dan diberi tanda panah disertai keterangan "DARI JALAN SETHAJI MASUK JALAN PANTUNG SAMPING ALFAMART MASUK SEKITAR 50 METER TIANG TELPON KE 2 KOTAK ROKO SAMPOERNA MERAH" selanjutnya Sdr.NOBI juga meminta kepada Terdakwa bila sudah mengambil bahannya (sabu) agar diantar ke Rawa Ropi Kahayan sebrang dan memberitahukan upah terdakwa sebesar 3000 (Rp 3.000.000,-) nanti diambil dari orang yang menerima tersebut, lalu Terdakwa menjawab "IYA SANAK". Selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Rizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memintanya mengambilkan narkotika jenis sabu di jalan Pantung tersebut setelah mendapatkan persetujuan, Terdakwa lalu mengirimkan foto alamat tempat pengambilan sabu yang Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari sdr. Nobi yang disertai keterangan "Dari jalan Seth Adji masuk jalan Pantung samping Alfamart masuk sekitar 50 meter tiang telepon ke-2 kotak rokok sampoerna Merah". Kemudian sekitar jam 17.01 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Rizal melalui pesan WhatsApp "Masih lamakah lagi" yang dibalas oleh saksi Muhammad Rizal yang menanyakan kepada Terdakwa "Amanlah mengambilnya?" lalu untuk meyakinkan saksi Muhammad Rizal, Terdakwa jawab "Aman".

Selanjutnya tidak ada komunikasi lagi dengan saksi Muhammad Rizal, namun sekitar 1 (satu) jam kemudian yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Gisso Ario widodo dan saksi Gery Oktora yang sebelumnya telah berhasil mengamankan saksi Muhammad Rizal yang mengambil sabu atas perintah Terdakwa lalu melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna putih dengan Imei 1: 353516070691280 dan Imei 2: 353517070691288 dengan nomor Provider XI 081943634342 yang mana barang bukti tersebut merupakan alat sarana komunikasi Terdakwa kepada Saksi Muhammad Rizal dan Sdr. NOBI. Kemudian Terdakwa beserta semua barang yang di temukan langsung di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya nomor : 210/XII/60513.IL/2023 tertanggal 11 Desember 2023 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 24,87 (dua puluh empat koma delapan tujuh) gram atau berat bersih 23,57 (dua puluh tiga koma lima tujuh) gram.

----- Bahwa berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 685/LHP/XII/PNBP/2023 tertanggal 12 Desember 2023, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Anton Aritho Bin Ahad Bersama saksi Muhammad Rizal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Semeru No. 075 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan pemufakatan jahat yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Gisso Ario widodo dan saksi Gery Oktora yang sebelumnya telah berhasil mengamankan saksi Muhammad Rizal yang mengambil sabu atas perintah Terdakwa lalu melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna putih dengan Imei 1: 353516070691280 dan Imei 2: 353517070691288 dengan nomor Provider XI 081943634342 yang mana barang bukti tersebut merupakan alat sarana komunikasi Terdakwa kepada Saksi Muhammad

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizal dan Sdr. NOBI. Kemudian Terdakwa beserta semua barang yang di temukan langsung di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya nomor : 210/XII/60513.IL/2023 tertanggal 11 Desember 2023 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 24,87 (dua puluh empat koma delapan tujuh) gram atau berat bersih 23,57 (dua puluh tiga koma lima tujuh) gram. -----

----- Bahwa berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 685/LHP/XII/PNBP/2023 tertanggal 12 Desember 2023, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. --

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GISSO ARIO WIDODO , keterangannya saksi tersebut dibacakan dimuka persidangan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi Gery Octora beserta Timm Dires Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan bertempat di Jalan Semeru No. 075 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari saksi Muhammad Arizal yang sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan yaitu pada hari yang sama pada jam 17. 45 Wib bahwa sabu yang ditemukan berada dalam kekuasaan saksi Muhammad Arizal adalah milik Terdakwa karena terdakwalah yang memerintahkan saksi Muhammad Arizal untuk mengambil sabu tersebut di jalan Pantung
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna putih dengan Imei 1: 353516070691280 dan Imei 2: 353517070691288 dengan nomor Provider XI 081943634342
- Bahwa saat diinterogasi awal terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang menyuruh saksi Muhammad Arizal mengambil sabu tersebut dengan alasan terdakwa tidak punya kendaraan
- Bahwa pengakuan terdakwa, sebelumnya Terdakwa Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. JERI yang merupakan teman Terdakwa pada intinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil shabu milik teman Sdr. JERI lalu Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut kemudian Sdr. JERI memberikan Nomor handphone Terdakwa dengan No 081943634342 kepada Sdr. NOBI yang selanjutnya Sdr. NOBI ada mengirim pesan kepada Terdakwa yang meminta terdakwa untuk mengambil barang (sabu) dan mengirim pesan gambar ke handphone Terdakwa memperlihatkan ada dua tiang listrik dan ada 1 kotak rokok sampoerna warna putih yang dilingkari dan diberi tanda panah disertai keterangan "DARI JALAN SETHAJI MASUK JALAN PANTUNG SAMPING ALFAMART MASUK SEKITAR 50 METER TIANG TELPON KE 2 KOTAK ROKO SAMPOERNA MERAH
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa benar ada meminta saksi Muhammad Arizal untuk mengambil sabu di lokasi yang sudah ditentukan dan bila berhasil nanti sam-sama mengantar ke pembeli yang akan membayarkan upah kepada mereka (terdakwa dan saksi Muhammad Arizal) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Terdakwa Anton bagi dua dengan saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa , tidak mengenal sdr. Nobi komunikasi hanya lewat pesan whats App
- Bahwa upah yang dijanjikan belum diterima oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui menyuruh saksi Muhammad Arizal mengambil sabu sesuai perintah Sdr. Nobi, namun terdakwa sendiri tidak mengetahui berapa beratnya

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. **GERY OCTORA**, keterangannya saksi tersebut dibacakan dimuka persidangan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng
- Bahwa Saksi bersama saksi Gery Octora beserta Timm Dires Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan bertempat di Jalan Semeru No. 075 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari saksi Muhammad Arizal yang sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan yaitu pada hari yang sama pada jam 17. 45 Wib bahwa sabu yang ditemukan berada dalam kekuasaan saksi Muhammad Arizal adalah milik Terdakwa karena terdakwalah yang memerintahkan saksi Muhammad Arizal untuk mengambil sabu tersebut di jalan Pantung
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna putih dengan Imei 1: 353516070691280 dan Imei 2: 353517070691288 dengan nomor Provider XI 081943634342
- Bahwa saat diinterogasi awal terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang menyuruh saksi Muhammad Arizal mengambil sabu tersebut dengan alasan terdakwa tidak punya kendaraan
- Bahwa pengakuan terdakwa, sebelumnya Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. JERI yang merupakan teman Terdakwa pada intinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil shabu milik teman Sdr. JERI lalu Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut kemudian Sdr. JERI memberikan Nomor handphone Terdakwa dengan No 081943634342 kepada Sdr. NOBI yang selanjutnya Sdr. NOBI ada mengirim pesan kepada Terdakwa yang meminta terdakwa untuk mengambil barang (sabu)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengirim pesan gambar ke handphone Terdakwa memperlihatkan ada dua tiang listrik dan ada 1 kotak rokok sampoerna warna putih yang dilingkari dan diberi tanda panah disertai keterangan "DARI JALAN SETHAJI MASUK JALAN PANTUNG SAMPING ALFAMART MASUK SEKITAR 50 METER TIANG TELPON KE 2 KOTAK ROKO SAMPOERNA MERAH

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa benar ada meminta saksi Muhammad Arizal untuk mengambil sabu di lokasi yang sudah ditentukan dan bila berhasil nanti sam-sama mengantar ke pembeli yang akan membayarkan upah kepada mereka (terdakwa dan saksi Muhammad Arizal) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Terdakwa Anton bagi dua dengan saksi
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tidak mengenal sdr. Nobi komunikasi hanya lewat pesan whats App
- Bahwa upah yang dijanjikan belum diterima oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui menyuruh saksi Muhammad Arizal mengambil sabu sesuai perintah Sdr. Nobi, namun terdakwa sendiri tidak mengetahui berapa beratnya Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. JAKA PURNAMA, dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan yang lainnya dengan Terdakwa, hanya saat penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIZAL, saat itu saksi berada ditempat tersebut karena saksi yang mengantar Terdakwa ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke rumah orang tuanya namun ditengah perjalanan Terdakwa meminta saksi untuk berbelok menuju ke jalan Pantung Setelah masuk di jalan pantung Terdakwa menyuruh saya berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa turun dari motor lalu berjalan kaki dan berhenti seperti ada mengambil sesuatu selanjutnya balik ke motor dan kami berjalan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada dibertahukan oleh Terdakwa barang apa yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada di upah atau dijanjikan apapun oleh terdakwa untuk mengantar terdakwa, saksi hanya menolong karena Terdakwa minta

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar pulang ke rumah ortunya dan saksi mengenal terdakwa karena merupakan rekan kerja di relawan emergensi pandu alam;

- Bahwa motor merk Honda Blade warna hitam orange No Pol KH 4159 TH yang digunakan saksi untuk mengantar terdakwa adalah motor miliknya dengan bukti kepemilikan BPKB maupun STNK atas nama saksi sendiri;

4. **MUHAMMAD ARIZAL** , dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan saat ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, polisi ada menemukan 4 (empat) paket Shabu dengan berat Kotor 24,87 Gram shabu yang sempat saksi buang
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama dengan saksi JAKA PURNAMA Bin SUMARSONO yang saat itu mengantar terdakwa
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat saksi dilakukan penggeledahan yaitu :
 - 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (lembar) lakban warna hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek Honda jenis blade warna hitam orange No. Pol KH 4159 TH;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 5 (lima) paket shabu tersebut betul ada ditemukan pada kekuasaan saksi sendiri yang mana sebelumnya shabu tersebut saksi dapatkan dari mengambil di jalan pantung tepatnya di tiang listrik kedua dari muara jalan setaji Kota Palangka Raya atas suruhan terdakwa ANTON yang sempat tersangka buang dipinggir jalan dan ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira kurang lebih jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng menurut Terdakwa ANTON merupakan milik Sdr. Mr.NOBI

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan apabila shabu tersebut sudah berhasil diambil terdakwa akan mengantarkan ke rumah Anton di jalan Semeru kemudian, Sdr. ANTON ada menyebutkan jika shabu tersebut sudah sampai di rumah Sdr. ANTON, Sdr. ANTON akan mendapat perintah lebih lanjut dari Sdr. Mr. NOBI dan Menurut Sdr. ANTON akan mengantarkan shabu tersebut ke jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan tempat wisata RAWA ROFI bersama dengan terdakwa dan disitu Sdr. ANTON apabila berhasil menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli/pelanggan Sdr. Mr. NOBI akan diberi upah dari orang tersebut sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dari uang sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut akan dibagi oleh Sdr. ANTON untuk terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi sebelum terdakwa berhasil menuju ke rumah Sdr. ANTON untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil di jalan Pantung tersebut terdakwa terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian dan upah uang yang dijanjikan Sdr. ANTON belum terdakwa dapatkan

- Bahwa saksi baru kali ini melakukan Tindakan mengambil sabu

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **ANTON Bin ARITHO AHAD**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, polisi ada menemukan 4 (empat) paket Shabu dengan berat Kotor 24,87 Gram shabu yang sempat terdakwa buang
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan Sdr. JAKA PURNAMA Bin SUMARSONO yang saat itu mengantar terdakwa dan saksi Jaka Permana hanya mengantar terdakwa tanpa mengetahui bila terdakwa mengambil sabu dan terdakwa tidak ada atau tidak pernah menjanjikan upa apa pun kepada saksi Jaka Purnama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna putih dengan Imei 1:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353516070691280 dan Imei 2: 353517070691288 dengan nomor Provider XI 081943634342;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 5 (lima) paket shabu tersebut betul ada ditemukan pada kekuasaan tersangka sendiri yang mana sebelumnya shabu tersebut tersangka dapatkan yang tersangka ambil di jalan pantung tepatnya di tiang listrik kedua dari muara jalan setaji Kota Palangka Raya atas suruhan Sdr. ANTON yang sempat tersangka buang dipinggir jalan dan ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira kurang lebih jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng menurut saksi ANTON merupakan milik Sdr. Mr.NOBI dan dalam kekuasaan saya yang sempat saya buang dipinggir di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
- Bahwa terdakwa menerangkan apabila shabu tersebut sudah berhasil diambil terdakwa akan mengantarkan ke rumah Anton di jalan Semeru kemudian, Sdr. ANTON ada menyebutkan jika shabu tersebut sudah sampai di rumah Sdr. ANTON, Sdr. ANTON akan mendapat perintah lebih lanjut dari Sdr. Mr. NOBI dan Menurut Sdr. ANTON akan mengantarkan shabu tersebut ke jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan tempat wisata RAWA ROFI bersama dengan terdakwa dan disitu Sdr. ANTON apabila berhasil menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli/pelanggan Sdr. Mr.NOBI akan diberi upah dari orang tersebut sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dari uang sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut akan dibagi oleh Sdr. ANTON untuk terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi sebelum terdakwa berhasil menuju kerumah Sdr. ANTON untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil di jalan Pantung tersebut terdakwa terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian dan upah uang yang dijanjikan Sdr. ANTON belum terdakwa dapatkan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan Tindakan mengambil sabu
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna putih dengan Imei 1: 353516070691280 dan Imei 2: 353517070691288 dengan nomor Provider XI 081943634342;

Bahwa barang bukti yang ditemukan saat saksi dilakukan penggeledahan yaitu :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) plastik kresek warna putih;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (lembar) I;

akban warna hitam;

- 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru
- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek Honda jenis blade warna hitam orange No. Pol KH 4159 TH

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan guna mendukung pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, polisi ada menemukan 4 (empat) paket Shabu dengan berat Kotor 24,87 Gram shabu yang sempat terdakwa buang
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan Sdr. JAKA PURNAMA Bin SUMARSONO yang saat itu mengantar terdakwa dan saksi Jaka Permana hanya mengantar terdakwa tanpa mengetahui bila terdakwa mengambil sabu dan terdakwa tidak ada atau tidak pernah menjanjikan upa apa pun kepada saksi Jaka Purnama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna putih dengan Imei 1: 353516070691280 dan Imei 2: 353517070691288 dengan nomor Provider XI 081943634342;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 5 (lima) paket shabu tersebut betul ada ditemukan pada kekuasaan tersangka sendiri yang mana sebelumnya shabu tersebut tersangka dapatkan yang tersangka ambil di jalan pantung tepatnya di tiang listrik kedua dari muara jalan setaji Kota Palangka Raya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk



atas suruhan Sdr. ANTON yang sempat tersangka buang dipinggir jalan dan ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira kurang lebih jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng menurut saksi ANTON merupakan milik Sdr. Mr.NOBI dan dalam kekuasaan saya yang sempat saya buang dipinggir di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng; , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna putih dengan Imei 1: 353516070691280 dan Imei 2: 353517070691288 dengan nomor Provider XI 081943634342;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat saksi dilakukan penggeledahan yaitu :

- 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) plastik kresek warna putih;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (lembar) I;

akban warna hitam;

- 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru
- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek Honda jenis blade warna hitam orange No. Pol KH 4159 TH ;

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan guna mendukung pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Altrnatif yakni :

Pertama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan diajukan berbentuk alternatif, maka Penuntut Umum membuktikan dakwaan yang terbukti saja yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Adl 1 :Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dihadapkan ke Persidangan sebagai subjek hukum yang dianggap dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan sehat baik secara Jesmani maupun secara rohani;

Menimbang, bahwa terdakwa Anton adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan berkas perkara berupa Surat Pernyataan Identitas Diri yang dibuat tanggal 21 Januari 2024, Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*, Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN PK



Adl 2 :Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, polisi ada menemukan 4 (empat) paket Shabu dengan berat Kotor 24,87 Gram shabu yang sempat terdakwa buang;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan Sdr. JAKA PURNAMA Bin SUMARSONO yang saat itu mengantar terdakwa dan saksi Jaka Permana hanya mengantar terdakwa tanpa mengetahui bila terdakwa mengambil sabu dan terdakwa tidak ada atau tidak pernah menjanjikan upa apa pun kepada saksi Jaka Purnama;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna putih dengan Imei 1: 353516070691280 dan Imei 2: 353517070691288 dengan nomor Provider XI 081943634342;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket shabu tersebut betul ada ditemukan pada kekuasaan terdakwa sendiri yang mana sebelumnya shabu tersebut terdakwa dapatkan yang terdakwa ambil di jalan pantung tepatnya di tiang listrik kedua dari muara jalan setaji Kota Palangka Raya atas suruhan Sdr. ANTON yang sempat terdakwa buang dipinggir jalan dan ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira kurang lebih jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng menurut saksi ANTON merupakan milik Sdr. Mr.NOBI dan dalam kekuasaan saya yang sempat saya buang dipinggir di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;

Meenimbang, bahwa terdakwa menerangkan apabila shabu tersebut sudah berhasil diambil terdakwa akan mengantarkan ke rumah Anton di jalan Semeru kemudian, Sdr. ANTON ada menyebutkan jika shabu tersebut sudah sampai di rumah Sdr. ANTON, Sdr. ANTON akan mendapat perintah lebih lanjut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk



dari Sdr. Mr. NOBI dan Menurut Sdr. ANTON akan mengantarkan shabu tersebut ke jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan tempat wisata RAWA ROFI bersama dengan terdakwa dan disitu Sdr. ANTON apabila berhasil menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli/pelanggan Sdr. Mr.NOBI akan diberi upah dari orang tersebut sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dari uang sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut akan dibagi oleh Sdr. ANTON untuk terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi sebelum terdakwa berhasil menuju kerumah Sdr. ANTON untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil di jalan Pantung tersebut terdakwa terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian dan upah uang yang dijanjikan Sdr. ANTON belum terdakwa dapatkan;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Adl 3 :Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, dan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, polisi ada menemukan 4 (empat) paket Shabu dengan berat Kotor 24,87 Gram shabu yang sempat terdakwa buang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut berupa:

- 5 (lima) Paket Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) plastik kresek warna putih;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (lembar) lakban warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru
- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek Honda jenis blade warna hitam orange No. Pol KH 4159 TH ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan guna mendukung pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian dan Penimbangan Barang Bukti:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 685/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 210/XII/60513.IL/2023 tanggal 11 Desember 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 1 (satu) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 23,57 (dua puluh tiga koma lima tujuh) gram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) plastik kresek warna putih;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (lembar) lakban warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna putih dengan Imei 1: 353516070691280 dan Imei 2: 353517070691288 dengan nomor Provider XI 081943634342
- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek Honda jenis blade warna hitam orange No. Pol KH 4159 TH;

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi Bangsa;
- Terdakwa merupakan Residifis;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa mempunyai tanggungkeluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANTON Bin ARITHO AHAD yang identitas lengkapnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;

- 1 (satu) plastik kresek warna putih;

- 2 (dua) lembar tisu warna putih;

- 1 (lembar) lakban warna hitam;

- 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J5 warna putih dengan Imei 1: 353516070691280 dan Imei 2: 353517070691288 dengan nomor Provider XI 081943634342

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek Honda jenis blade warna hitam orange No. Pol KH 4159 TH;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu , tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Erhammudin, S.H., M.H. , Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Yulianti, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.,.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)